



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 427/KEP/2024

TENTANG

PENGURUS DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2024 – 2028

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Purnapaskibraka Duta Pancasila diwadahi dalam Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, pelaksana dan sekretariat DPPI tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2024 - 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2024 – 2028.

KESATU : Menetapkan Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2024 - 2028, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Duta Pancasila Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mempunyai tugas membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purnapaskibraka;
- c. membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan melaporkan hasil penugasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Deputi yang membidangi;

- d. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat; dan
- e. Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat provinsi wajib menyampaikan laporan dan kinerja kepada Gubernur.

- KETIGA : Masa jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran adalah selama 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Duta Pancasila Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 NOVEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD DIY;
4. Sekretaris Daerah DIY; dan
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 427/KEP/2024
 TENTANG
 PENGURUS DUTA PANCASILA
 PASKIBRAKA INDONESIA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE
 2024 – 2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DUTA PANCASILA PASKIBRAKA
 INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2024 – 2028

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR / JABATAN DALAM INSTANSI
I	Pembina	Hamengku Buwono X	Gubernur DIY
II	Ketua Umum	Drs. Beny Suharsono, M.Si	Sekretaris Daerah DIY
III	Pelaksana		
	Ketua	Hanan Lukita Sari	DPPI DIY
	Wakil Ketua	Dr. Duwi Kurnianto Pambudi, S.Or, M.Or	DPPI DIY
	Sekretaris	Kresno Aji	DPPI DIY
	Kepala Divisi Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kusuma Handrian Saputra, S.H, M.M	DPPI DIY
	Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi	Didik Irawan, S.E	DPPI DIY
	Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Shafa Reggina Adionesa	DPPI DIY
	Kepala Divisi Informasi, Teknologi, dan Komunikasi	Nayla Dwika Ramadhanti	DPPI DIY
IV	Sekretariat		
	Ketua	Anna Rina Herbranti, S.T, M.T	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
	Anggota	Dra. Supartini	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR / JABATAN DALAM INSTANSI
		Rini Admiwati, S.Sos	Kepala Seksi Pemuda Balai Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
		Taufik Ananta S.STP., M.I.P	Kepala Subbagian Upacara pada Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY
		Muhamad Rival Hidayat S.Tr.I.P	Fasilitator Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
		Indah Listriani, S.T	Analisis Perencanaan Anggaran Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
		Nur Samsi Mualifah, S.I.P	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Djuli Sugiarto, S.Sos, MP	Kepala Bidang Bina Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Embay Baitiyah, S.STP, M.Acc	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Yulia Tri Wibawati, S.I.P, M.P.A	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Rini Pujiharsiwi, A.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Susanti, S.E	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Wahyu Satrio Guntoro, S.I.P	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Anna Koemajasari	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		Wiji Purnomo	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



STAMBUK BUWONO X